BIRO
PERSIDANGAN
Transformasi Digital

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

BIRO PERSIDANGAN II

TRANSFORMASI DIGITAL

"BERSIDANG"

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
2024

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Tingkat Eselon II di Biro Persidangan II untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Persidangan II.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta,16 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR II

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn

KATA PENGANTAR

"Waktu tidak diukur dengan berlalunya tahun tetapi dengan apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, dan apa yang dicapai"

- Jawaharlal Nehru -

Kepala Biro Persidangan II

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan anugerah-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2023 sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan kinerja ini disusun sesuai amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Biro Persidangan II menyajikan keberhasilan dari pencapaian sasaran dan tujuan Biro Persidangan II selama tahun 2023 sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Besar harapan laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang optimal.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Biro Persidangan II yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan II Tahun 2023, dan memberikan kinerja terbaiknya selama tahun 2023. Kita berharap akan lebih baik lagi di masa mendatang. Salam Transformasi Digital.

Jakarta, Januari 2024

Agustiawan Widjaya

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Executive Summary ..... **iii**

Tim Penyusun Laporan Kinerja ..... **iv**

Bab I Pendahuluan **1**

A. Gambaran Umum 1

B. Dasar Hukum 2

C. Tugas dan Fungsi 2

D. Struktur Organisasi 3

E. Sumber Daya Manusia 6

F. Potensi dan Tantangan 11

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja **12**

A. Rencana Strategis 12

B. Perjanjian Kinerja 15

C. Alokasi Anggaran 16

Bab III Akuntabilitas Kinerja **16**

A. Capaian Kinerja 18

B. Realisasi Anggaran 23

Bab IV Penutup **25**

A. Kesimpulan 25

B. Saran 25

EXECUTIVE SUMMARY

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Setjen DPR RI memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023. Berdasarkan Perpres dimaksud, Sekretaris Jenderal merupakan koordinator, pembina, dan pengambil kebijakan dalam lingkungan Setjen DPR RI, yang dalam tugasnya dibantu oleh deputi yang masing-masing dari deputi membawahi biro-biro. Biro Persidangan II yang berada di bawah Deputi Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan kepada badan, mahkamah, dan panitia DPR RI sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023.

Keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi merupakan keberhasilan dan kegagalan unit kerja yang berada di bawah naungannya. Laporan kinerja menyajikan pencapaian sasaran dan tujuan dari organisasi tersebut dalam menjalankan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Biro Persidangan II telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 yang menyajikan gambaran kinerja tahun 2023 dari seluruh unit kerja di lingkungan Biro Persidangan II, termasuk evaluasi dan analisis dari pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2023. Sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Biro Persidangan II memiliki 1 (satu) sasaran program yaitu “Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus”. Berdasarkan sasaran program tersebut, ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1) Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; (2) Indeks kepuasan anggota DPR RI atas layanan Biro Persidangan II; (3) Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II.

Target capaian dari masing-masing indikator kinerja telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Indikator persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI memiliki target sebesar 100% dan telah berhasil mandapatkan capaian 100%. Indikator kedua, yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan II memiliki target sebesar 3,33 dan telah berhasil mendapatkan capaian 3,767 atau sebesar 94,184. Indikator ketiga yaitu Persentase Realisasi Anggaran Biro Persidangan II, dengan capaian realisasi anggaran Satker Dewan sebesar 99,27% dan capaian realisasi anggaran Satker Setjen sebesar 99,88%. Kedua realisasi dari masing-masing satker telah berhasil melebihi target awal sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar 95%.

TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BIRO PERSIDANGAN II

Penanggungjawab	:	Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.
Ketua	:	Siti Atika, S.E.
Wakil Ketua 1	:	Mardi Harjo, S.E., M.Si.
Wakil Ketua 2	:	Widiharto, S.H., M.H.
Sekretaris 1	:	Chrysanthi Permatasari, S.H.
Sekretaris 2	:	Nina Herlina, S.H.
Koordinator	:	Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Anggota	:	1. Renaldi Setiawan, S.IP. 2. Nelly Andalia, S.E. 3. Dwian Pujaswati, S.E. 4. Adang Firmansyah, S.P. 5. Abdul Kodir, S.H. 6. Wiwit Mardiastuti, S.Kom. 7. Seno Wibisukmana, S.Kom., QRMA., CGAA 8. Awam Mu'minin, S.IP., M.M. 9. Nindah Warachmah Suharji, S.E. 10. Hilda Kurnia Ningsih, S.H. 11. James Hezaro Gulo, A.Md. 12. Nurul Istiqlal, A.Md. 13. Lucky Risandi, A.Md. 14. Armay Adelia Maharani Basuki, A.Md. 15. Nadia Alfiani, A.Md. 16. Asrul Asari

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1). Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20A ayat (2).

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setjen DPR RI memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Sekretaris Jenderal merupakan Koordinator, Pembina, dan Pengambil Kebijakan dalam lingkungan Setjen DPR RI. Dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Setjen DPR RI, Sekretaris Jenderal dibantu oleh deputi yang memiliki tugas berbeda, dan masing-masing membawahi biro-biro. Salah satu deputi yaitu Deputi Bidang Persidangan, yang membawahi Biro Persidangan II.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023, Biro Persidangan II Setjen DPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan kepada Badan, Mahkamah, dan Panitia DPR RI. Lebih lanjut, pada Pasal 67 disebutkan bahwa Biro Persidangan II Setjen DPR RI terdiri atas Bagian Sekretariat Badan Legislasi, Bagian Sekretariat Badan Anggaran, Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan, Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga, dan Bagian Sekretariat Panitia Khusus.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Persidangan II Setjen DPR RI, selalu mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Perpres Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di lingkungan Biro Persidangan II Setjen DPR RI. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, setiap instansi pemerintah wajib

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), agar dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Persidangan II Setjen DPR RI merupakan bagian dari tanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). "BerAKHLAK" merupakan *Core Values* Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Laporan Kinerja ini juga merupakan sarana komunikasi Biro Persidangan II Setjen DPR RI kepada seluruh *stakeholder*. Seluruh saran dan kritik yang akan disampaikan terkait penyusunan Laporan Kinerja Biro Persidangan II Setjen DPR RI, akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kerja di masa mendatang.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (LKjIP);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023; dan
5. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023, Biro Persidangan II Setjen DPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan kepada Badan, Mahkamah, dan Panitia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Persidangan II Setjen DPR RI menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Persidangan II;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan persidangan;
3. Pelaksanaan rapat di Badan, Mahkamah, dan Panitia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Pelaksanaan administrasi persidangan di Badan, Mahkamah, dan Panitia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan II; dan
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023, struktur organisasi Biro Persidangan II berada di bawah Deputi Bidang Persidangan dan terdiri atas:

1. Kepala Biro Persidangan II;
2. Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi, terdiri atas:
   a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Legislasi; dan
   b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Legislasi.

   Bagian Sekretariat Badan Legislasi mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan Legislasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sekretariat Badan Legislasi menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan Legislasi;
   b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
   c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Badan Legislasi;
   d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Legislasi; dan
   e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.
3. Kepala Bagian Sekretariat Badan Anggaran, terdiri atas:
   a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Anggaran; dan
   b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Anggaran.

   Bagian Sekretariat Badan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan Anggaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sekretariat Badan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan Anggaran;
   b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
   c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Badan Anggaran;
   d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Anggaran; dan
   e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.
4. Kepala Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, terdiri atas:
   a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; dan
   b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

   Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
   b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;

c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; dan
e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.

5. Kepala Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan, terdiri atas:
   a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan;
   b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan; dan
   c. Kepala Subbagian Administrasi Perkara Mahkamah Kehormatan Dewan.

   Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Mahkamah Kehormatan Dewan serta administrasi perkara di Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan;
   b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
   c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan;
   d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Mahkamah Kehormatan Dewan;
   e. Pelaksanaan dukungan administrasi dan penyiapan bahan verifikasi dan bahan penyelidikan perkara di Mahkamah Kehormatan Dewan; dan
   f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.
6. Kepala Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga terdiri atas:
   a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga; dan
   b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga.

   Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan Urusan Rumah Tangga. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga;
   b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
   c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Badan UrusanRumah Tangga;
   d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Urusan Rumah Tangga; dan
   e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.
7. Kepala Bagian Sekretariat Panitia Khusus, terdiri atas:
   a. Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Panitia Khusus; dan
   b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Panitia Khusus.

   Bagian Sekretariat Panitia Khusus mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Panitia Khusus. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sekretariat Panitia Khusus menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Panitia Khusus;
   b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
   c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Panitia Khusus;
   d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Panitia Khusus; dan
   e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Persidangan II

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Biro Persidangan II Setjen DPR RI mempunyai SDM dengan pengalaman kerja yang optimal di bidang persidangan. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 2, Biro Persidangan II Setjen DPR RI didominasi karyawan dengan rentang umur ≥ 51 tahun sebanyak 23 orang dan disusul oleh karyawan di rentang umur 41-50 tahun sebanyak 24 orang. Di urutan terbanyak ketiga yaitu karyawan dengan rentang umur ≤ 30 tahun sebanyak 16 orang, dan untuk rentang umur 31-40 tahun sebanyak 9 orang dengan rincian:

Tabel 1. Rincian Komposisi SDM Biro Persidangan II Berdasarkan Umur

Unit	Rentang Umur (dlm tahun)				Total
	≤ 30	31 - 40	41 - 50	≥ 51	
Biro Persidangan II	5	2	1	1	9
Bagian Set. Badan Anggaran	3	2	2	5	12
Bagian Set. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	2	0	3	5	10
Bagian Set. Badan Legislasi	1	2	4	2	9
Bagian Set. Badan Urusan Rumah Tangga	1	1	6	2	10
Bagian Set. Mahkamah Kehormatan Dewan	2	0	3	6	11
Bagian Set. Panitia Khusus	2	2	5	2	11
Total	**16**	**9**	**24**	**23**	**72**

Gambar 2. Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Umur

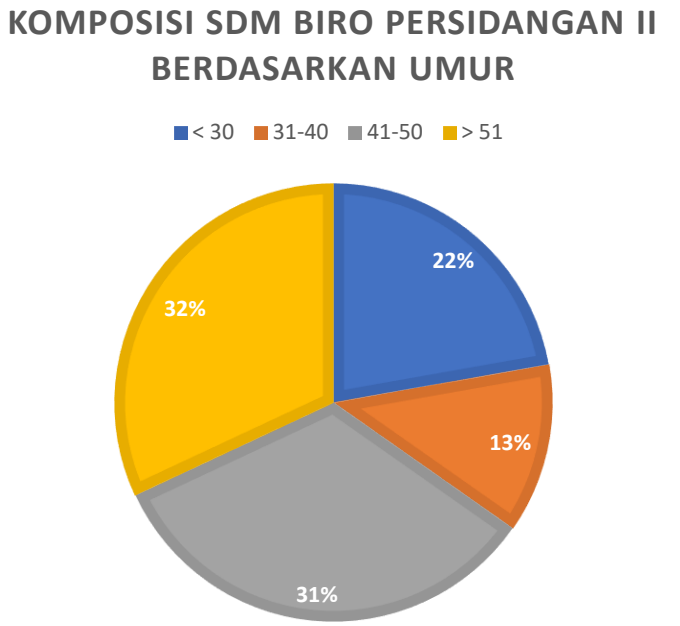

Biro Persidangan II Setjen DPR RI didukung oleh kualitas kompetensi SDM berdasarkan tingkat pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 6 orang; Strata 1 (S1) sebanyak 35 orang; Diploma III (D3) sebanyak 7 orang; dan SMA sebanyak 24 orang, sebagaimana Gambar 3 dengan rincian:

Tabel 2. Rincian Komposisi SDM Biro Persidangan II Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Unit	Tingkat Pendidikan				Total
	SMA	D3	S1	S2	
Biro Persidangan II	5	2	1	1	9
Bagian Set. Badan Anggaran	5	1	6	0	12
Bagian Set. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	3	1	4	2	10
Bagian Set. Badan Legislasi	2	1	4	2	9
Bagian Set. Badan Urusan Rumah Tangga	4	0	6	0	10
Bagian Set. Mahkamah Kehormatan Dewan	2	1	8	0	11
Bagian Set. Panitia Khusus	3	1	6	1	11
Total	**24**	**7**	**35**	**6**	**72**

Gambar 3. Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Tingkat Pendidikan

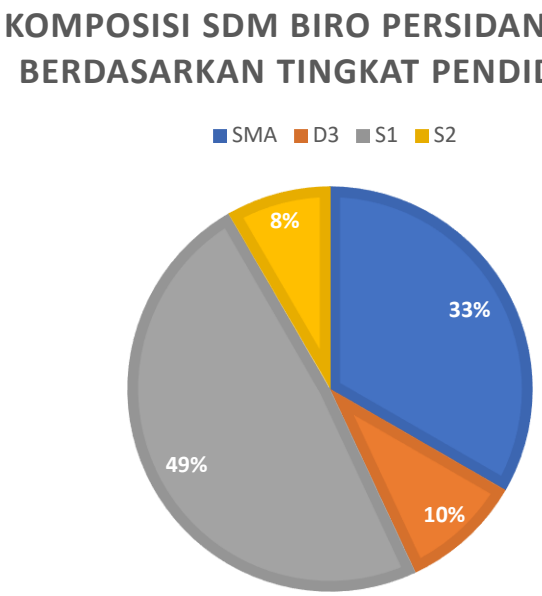

Kualifikasi golongan kepangkatan SDM Biro Persidangan II Setjen DPR RI yaitu golongan IV/d sebanyak 1 orang; golongan IV/c sebanyak 1 orang; golongan IV/b sebanyak 3 orang; golongan IV/a sebanyak 4 orang; golongan III/d sebanyak 13 orang; golongan III/c sebanyak 5 orang; golongan III/b sebanyak 15 orang; golongan III/a sebanyak 3 orang; golongan II/d sebanyak 5 orang; golongan II/c sebanyak 6 orang; dan Tenaga Sistem Pendukung (TSP) sebanyak 16 orang sebagaimana Gambar 4, dengan rincian sebagaimana Tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Golongan

Unit	Golongan											Total
	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	TSP	
Biro Persidangan II	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5	9
Bag. Set. Banggar	0	0	0	1	1	1	6	0	0	1	2	12
Bag. Set. BAKN	0	0	1	1	2	1	2	0	1	0	2	10
Bag. Set. Baleg	0	0	1	0	2	1	1	1	1	0	2	9
Bag. Set. BURT	0	0	0	0	2	1	2	1	0	2	2	10
Bag. Set. MKD	0	1	0	1	4	0	2	1	0	1	1	11
Bag. Set. Pansus	0	0	1	1	2	1	1	0	1	2	2	11
Total	**1**	**1**	**3**	**4**	**13**	**5**	**15**	**3**	**5**	**6**	**16**	**72**

Gambar 4. Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Golongan

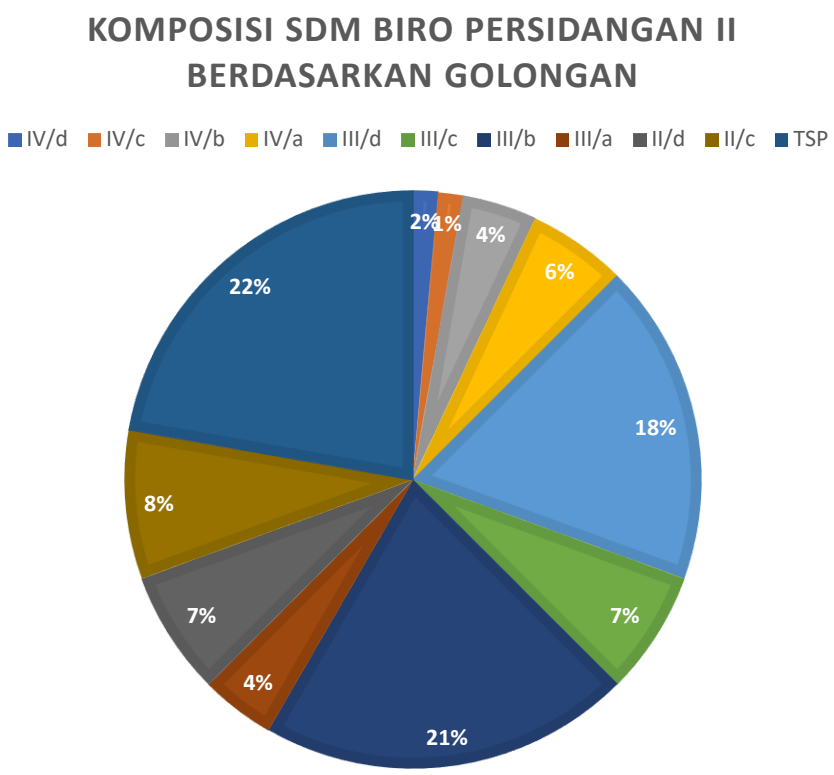

Identifikasi jabatan pejabat SDM di lingkungan Biro Persidangan II Setjen DPR RI terdiri dari Tenaga Sistem Pendukung (TSP) sebanyak 16 orang, jabatan pejabat pelaksana sebanyak 36 orang, jabatan pejabat pengawas sebanyak 13 orang, dan jabatan pejabat administrator sebanyak 6 orang, serta pejabat tinggi pratama sebanyak 1 orang sebagaimana Gambar 5 dengan rincian:

Tabel 4. Rincian Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Kelompok Jabatan

Unit	Jabatan					Total
	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas	Pejabat Pelaksana	TSP	
Biro Persidangan II	1	-	-	3	5	9
Bag. Set. Banggar	-	1	2	7	2	12
Bag. Set. BAKN	-	1	2	5	2	10
Bag. Set. Baleg	-	1	2	4	2	9
Bag. Set. BURT	-	1	2	5	2	10
Bag. Set. MKD	-	1	3	6	1	11
Bag. Set. Pansus	-	1	2	6	2	11
Total	**1**	**6**	**13**	**36**	**16**	**72**

Gambar 5. Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Kelompok Jabatan

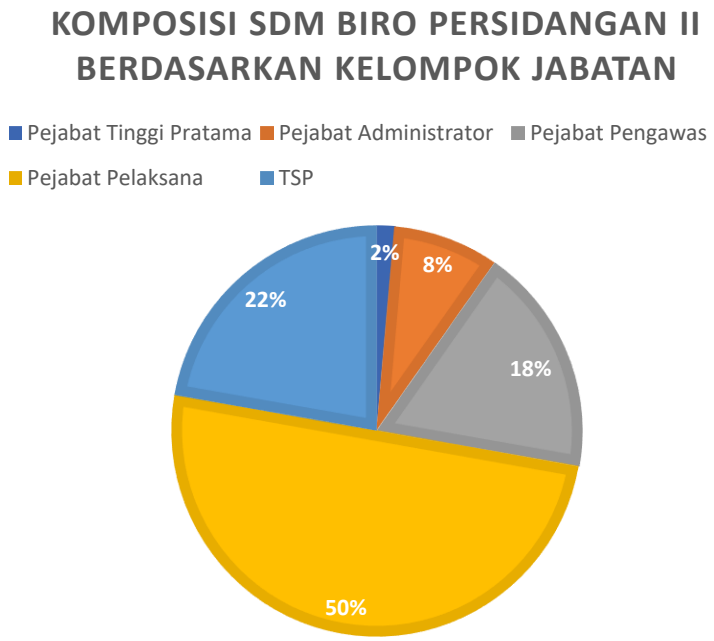

Berdasarkan kelas jabatan (grade), SDM di lingkungan Biro Persidangan II terdiri dari 1 orang grade 15; 6 orang grade 13; 13 orang grade 10; 15 orang grade 7; 13 orang grade 6; 10 orang grade 5; dan 16 orang Tenaga Sistem Pendukung (TSP) sebagaimana Gambar 6, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Grade

Unit	Grade							Total
	15	13	10	7	6	5	TSP	
Biro Persidangan II	1	0	0	1	2	0	5	9
Bagian Set. Badan Anggaran	0	1	2	3	1	3	2	12
Bagian Set. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	0	1	2	3	1	1	2	10
Bagian Set. Badan Legislasi	0	1	2	1	2	1	2	9
Bagian Set. Badan Urusan Rumah Tangga	0	1	2	2	2	1	2	10
Bagian Set. Mahkamah Kehormatan Dewan	0	1	3	2	3	1	1	11
Bagian Set. Panitia Khusus	0	1	2	3	2	1	2	11
Total	1	6	13	15	13	8	16	**72**

Gambar 6. Komposisi Biro Persidangan II Berdasarkan Grade

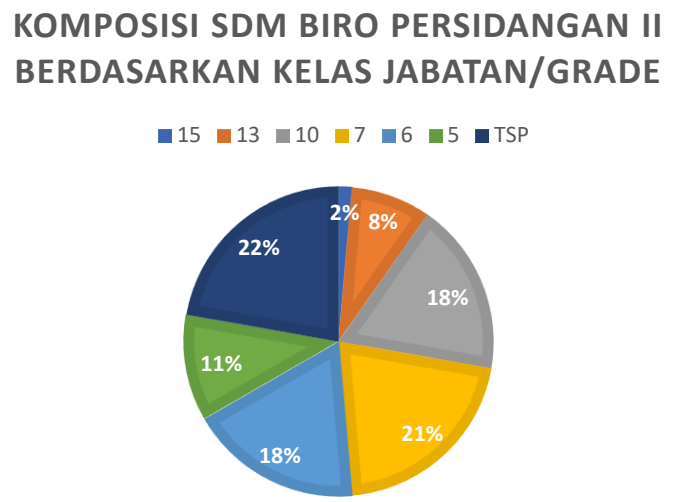

Jika dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas dukungan persidangan dan rapat-rapat, kemampuan kerja yang bersifat adaptif dan kolaboratif di Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Mahkamah Kehormatan Dewan, atau Panitia Khusus, serta SDM yang dimiliki oleh Biro Persidangan II Setjen DPR RI, maka dari segi jumlah, kompetensi, dan tingkat pendidikan masih perlu ditingkatkan.

Gambar 7. Jajaran Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Biro Persidangan II

E. POTENSI DAN TANTANGAN

1. Potensi

   Potensi yang dimiliki oleh Biro Persidangan II Setjen DPR RI, antara lain:

   a. Penerapan dan integrasi sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR RI, sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Misalnya sistem informasi dalam penyusunan undang- undang (Sileg) yang dapat diakses oleh masyarakat;
   b. Penerapan *e-office* dalam mendukung pelaksanaan pelayanan rapat dan administrasi kepada Anggota DPR RI;
   c. Penerapan sistem kerja adaptif dan kolaboratif dengan penguatan kerjasama dukungan keahlian Biro Persidangan II Setjen DPR RI bersama pejabat fungsional pada Badan Keahlian Setjen DPR RI; dan
   d. Mengoptimalkan hubungan dengan pihak luar/Mitra Kerja yang dapat dikatakan baik melalui sistem informasi yang terintegrasi, sehingga dapat mempermudah dan melancarkan komunikasi serta koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dewan.

2. Tantangan

   Tantangan yang dihadapi oleh Biro Persidangan II Setjen DPR RI, antara lain:

   a. Dinamika politik DPR RI yang sangat tinggi, memiliki implikasi pada perubahan jadwal dan kegiatan rapat-rapat DPR RI. Hal ini perlu diantisipasi secara efektif oleh Biro Persidangan II Setjen DPR RI, agar tetap sejalan dengan perjanjian kinerja Biro Persidangan II Setjen DPR RI yang telah ditetapkan sebelumnya;
   b. Jumlah dan kompetensi SDM perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, agar sebanding dengan volume dan ritme kerja tugas dan fungsi konstitusional DPR RI. Untuk itu perlu dilakukan kembali pemetaan jumlah dan kompetensi SDM berdasarkan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) yang telah dimutakhirkan oleh organisasi;
   c. Tuntutan untuk melaksanakan sistem kerja adaptif dan kolaboratif, perlu didukung dengan peningkatan kemampuan melaksanakan kinerja (kapasitas) dan kecakapan/kapabilitas SDM yang perlu dioptimalkan;
   d. Integrasi layanan sistem informasi perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang sebanding dengan beban kerja yang harus dilaksanakan;
   e. Peningkatan kompetensi SDM perlu dioptimalkan dalam rangka mengoperasikan sarana dan prasarana pendukung kerja; dan
   f. Budaya kerja dalam memberikan pelayanan prima untuk mendukung tugas dan fungsi konstitusional DPR RI perlu dioptimalkan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Biro Persidangan II untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja Biro Persidangan II pada tahun 2023 telah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 maupun Renstra Deputi Persidangan Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang mungkin timbul.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaTahun 2020-2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Renstra Setjen DPR RI memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja, dan kerangka pendanaan Setjen DPR RI untuk Tahun 2020 sampai dengan 2024. Visi Setjen DPR RI sebagaimana yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 yaitu:

"*MENJADI SEKRETARIAT JENDERAL YANG PROFESIONAL DAN MODERN DALAM MENDUKUNG VISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONE*SIA"

Untuk mewujudkan visi tersebut, Setjen DPR RI menetapkan 3 (tiga) misi, antara lain:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Renstra Setjen DPR RI juga ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, antara lain:

1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; dan
3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

Sejalan dengan Renstra Setjen DPR RI tersebut, Deputi Bidang Persidangan menetapkan 3 (tiga) sasaran program antara lain:

1. Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas;
2. Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas.

Adapun sasaran program Biro Persidangan II mengacu pada Renstra Setjen DPR RI dan Renstra Deputi Persidangan. Pada tahun 2023, Biro Persidangan II menetapkan sasaran program yaitu “Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus” yang dijabarkan dalam 3 (tiga) indikator kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2023 sebagaimana Gambar 8, antara lain:

1. Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan II; dan
3. Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II.

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan *cascading* indikator kinerja Setjen DPR RI, Deputi Bidang Persidangan, dan Biro Persidangan II sebagai berikut:

Gambar 8

***Cascading* Indikator Kinerja Setjen DPR RI, Deputi Bidang Persidangan, dan Biro Persidangan II Tahun 2023**

PK Setjen Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi
		2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
		3. Opini BPK atas Laporan Keuangan
		4. Hasil Penilaian Maturitas SPIP
		5. Hasil Penilaian kapabilitas APIP
		6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK
		7. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR
3.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
		2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

PK Deputi Persidangan Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR
		2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
2.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan

PK Biro Persidangan II Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan Badan Mahkamah dan Panitia Khusus	1. Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
		2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan II
		3. Persentase Realisasi Anggaran Biro Persidangan II

bangga melayani bangsa
BerAKHLAK

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dasar pelaksanaan kinerja Biro Persidangan II, Perjanjian Kinerja disusun agar pelaksanaan kinerja dalam Biro Persidangan II dapat lebih terarah. Perjanjian Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja pada Biro Persidangan II sudah ditetapkan secara berjenjang mulai dari Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, sampai kepada level Pelaksana.

Gambar 9. Buku Perjanjian Kinerja (Perubahan Struktur Organisasi) Tahun 2023 Sekretariat Jenderal DPR RI

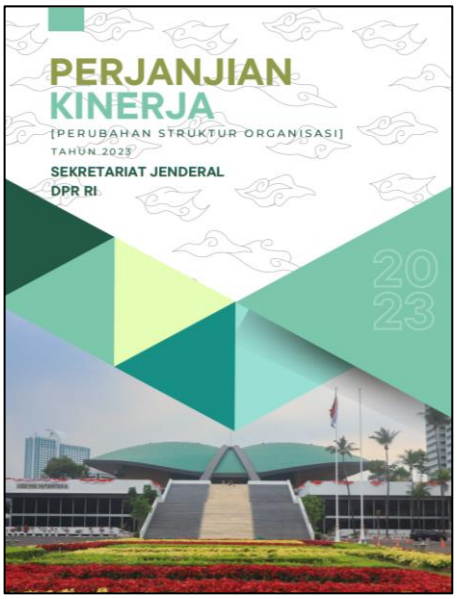

Gambar 10. Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2023

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.
Jabatan : Kepala Biro Persidangan II

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suprihartini, S.IP., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Juli 2023

Pihak Kedua,

Suprihartini, S.IP., M.Si
NIP. 19710106 199803 2 001

Pihak Pertama,

Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.
NIP. 19700706 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan Badan Mahkamah dan Panitia Khusus	1. Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan II	3,33
		3. Persentase Realisasi Anggaran Biro Persidangan II	95%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp3.195.525.000

Deputi Bidang Persidangan,

Suprihartini, S.IP., M.Si
NIP. 19710106 199803 2 001

Jakarta, 3 Juli 2023
Kepala Biro Persidangan II,

Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.
NIP. 19700706 199803 1 005

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang ada.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Perjanjian Kinerja untuk tingkat unit kerja Biro, Pusat, dan Inspektorat, khususnya pada Biro Persidangan II telah disusun dengan sasaran dan indikator yang berorientasi pada *outcome*. Hal ini sejalan dengan arahan dari Kemenpan RB yang mengemukakan bahwa kinerja dari unit Eselon II harus dapat memberikan *impact* bagi organisasi. Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Setjen DPR RI sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 10 tercantum dalam Buku Perjanjian Kinerja (Perubahan Struktur Organisasi) Tahun 2023 Sekretariat Jenderal DPR RI (Gambar 9).

C. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi awal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI Tahun 2023 sebesar Rp3.195.525.000, pada Triwulan IV adanya penambahan Anggaran sebesar Rp500.000.000 atau menjadi Rp3.695.525.000. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang perlu dilaksanakan, tetapi anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk mengakomodir kegiatan tersebut.

Tabel 7. Anggaran Biro Persidangan II Tahun 2023

No	Unit Kerja	Pagu Setjen (Rp)	Pagu Dewan (Rp)
1	Biro Persidangan II (Satker Setjen) dan Sosialisasi UU (Satker Dewan)	2.461.115.000	24.424.857.000
2	Bagian Sekretariat Badan Legislasi	163.050.000	55.034.929.000
3	Bagian Sekretariat Badan Anggaran	196.750.000	13.361.336.000
4	Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga	279.599.000	36.778.762.000
5	Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan	134.860.000	14.254.936.000
6	Bagian Sekretariat Panitia Khusus	282.716.000	3.229.753.000
7	Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	177.435.000	8.298.959.000
Total		**3.695.525.000**	**155.383.532.000**

Sumber : DIPA TA 2023

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan II Setjen DPR RI pada tahun 2023 dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh unit di lingkungan Biro Persidangan II Setjen DPR RI. Data kinerja yang dikumpulkan adalah rincian capaian kinerja berupa output dan outcome kegiatan serta realisasi anggaran dan informasi lainnya terkait capaian kinerja pada tahun 2023. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data kinerja yang akurat dan lengkap serta tepat waktu dan konsisten, sehingga berguna sebagai referensi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja di lingkungan Biro Persidangan II Setjen DPR RI.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan atau diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, dengan tujuan melihat perkembangan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengukuran kinerja.

Selain itu, pada tahun 2023 Biro Persidangan II telah melakukan beberapa inovasi untuk melaksanakan dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam rangka transformasi digital. Hal ini dilakukan agar jangkauan keterbukaan informasi di lingkungan Biro Persidangan II lebih luas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dimanapun dan kapanpun, karena parlemen modern akan terbentuk jika seluruh jajaran khususnya di lingkungan Biro Persidangan II tidak anti digitalisasi.

Gambar 11. Monitoring dan Evaluasi Berkala terkait Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Biro Persidangan II

A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2023, maka capaian pada masing-masing indikator kinerja Biro Persidangan II adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan, Mahkamah dan Panitia Khusus Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan, Mahkamah dan Panitia Khusus	Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI	100%	100%	100%
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan II	3,33	3,77	113,21%
	Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II	95%	99,88%	105,14%

Ketiga indikator tersebut mencerminkan tugas dan fungsi Biro Persidangan II serta unit di bawahnya sebagai upaya menjalankan wewenangnya sebagai pemberian pelayanan kepada badan, mahkamah, dan panitia khusus.

Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi koordinasi, Kepala Biro Persidangan II Setjen DPR RI mendistribusikan pelaksanaan indikator kinerja kepada seluruh bagian di lingkungan Biro Persidangan II. Pada tahun 2023 Biro Persidangan II Setjen DPR RI mampu menyelesaikan semua indikator kinerjanya dengan baik dan dicapai sesuai target. Berikut adalah uraian capaian kinerja tiap indikator kinerja:

1. Indikator Kinerja 1: Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI

Tabel 9. Indikator Kinerja 1: Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2021	100%	100%	100%
2	2022	100%	100%	100%
3	2023	100%	100%	100%

Rincian persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI per AKD

Bagian	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Biro Persidangan II	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Set. Baleg	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Set. Banggar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Set. BURT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Set. MKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Set. Pansus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Set. BAKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI dimaksudkan untuk mengukur pemberian layanan oleh Biro Persidangan II secara lengkap sesuai peraturan dan sesuai SOP yang berlaku. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Biro Persidangan II secara konsisten telah 100% memenuhi persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan, dan dukungan rapat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan dari seluruh *stakeholder* di lingkungan Biro Persidangan II. Konsistensi untuk menjaga keterbukaan informasi dan tata kelola yang baik di Persidangan II juga dilakukan, sehingga capaian persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI selalu 100%.

Indikator ini merupakan akumulasi dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian-Bagian di jajaran Biro Persidangan II, pelaksanaan pemberian layanan selama satu tahun yang dilakukan unit bagian sangat penting, karena pelayanan yang dilakukan salah satunya adalah penyediaan bahan-bahan rapat kepada Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus, oleh karena itu seluruh kegiatan pelayanan kedewanan yang dilakukan haruslah terlaksana, sehingga pencapaian *output* unit bagian dihasilkan secara sempurna.

Dengan demikian pencapaian tersebut, maka indikator kinerja pertama Biro Persidangan II, yaitu persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI dengan target sebesar 100% telah dapat tercapai 100%.

Tabel 11. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021-2023 (Pagu Setjen)

Bagian	Indikator Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Tahun 2021						
Biro Persidangan II	100%	100%	100%	1.205.103.000	1.135.601.600	94,23%
Set. Baleg	100%	100%	100%	269.459.000	216.252.500	80,25%
Set. Banggar	100%	100%	100%	65.580.000	65.230.000	99,47%
Set. BURT	100%	100%	100%	195.742.000	195.619.500	99,94%
Set. MKD	100%	100%	100%	96.432.000	76.900.000	79,75%
Set. Pansus	100%	100%	100%	151.494.000	147.582.500	97,42%
Set. BAKN	100%	100%	100%	319.229.000	316.398.000	99,11%
Tahun 2022						
Biro Persidangan II	100%	100%	100%	1.576.575.000	1.568.309.060	99,48%
Set. Baleg	100%	100%	100%	287.975.000	271.002.000	94,11%
Set. Banggar	100%	100%	100%	162.160.000	162.160.000	100%
Set. BURT	100%	100%	100%	377.488.000	371.879.700	98,55%
Set. MKD	100%	100%	100%	109.600.000	107.004.000	97,63%
Set. Pansus	100%	100%	100%	231.446.000	229.834.000	99,30%
Set. BAKN	100%	100%	100%	184.750.000	180.040.600	97,45%
Tahun 2023						
Biro Persidangan II	100%	100%	100%	2.461.115.000	2.457.246.294	99,84%
Set. Baleg	100%	100%	100%	163.050.000	162.784.000	99,84%
Set. Banggar	100%	100%	100%	196.750.000	196.749.965	100%
Set. BURT	100%	100%	100%	279.599.000	279.591.800	100%
Set. MKD	100%	100%	100%	134.860.000	134.860.000	100%
Set. Pansus	100%	100%	100%	282.716.000	282.507.198	99,93%
Set. BAKN	100%	100%	100%	177.435.000	177.435.000	100%

2. Indikator Kinerja 2: Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan

Biro Persidangan II secara berkala mengadakan survei terkait kepuasan pelayanan kepada Anggota DPR RI. Survei ini sebagai salah satu sarana monitoring dan evaluasi kinerja seluruh pegawai di lingkungan Biro Persidangan II. Terdapat 9 (sembilan) unsur penilaian dalam survei, antara lain persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian layanan; tidak ada biaya/tarif; produk spesifikasi jenis layanan; kompetensi SDM; perilaku SDM; layanan pengaduan, konsultasi, saran, dan masukan; serta sarana prasarana pendukung layanan. Berdasarkan hasil survei, diperoleh data untuk indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap layanan persidangan Biro Persidangan II Setjen DPR RI yaitu:

Tabel 13. Indikator Kinerja 2: Survei Indeks Kepuasan Layanan Persidangan Biro Persidangan II Setjen DPR RI

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2021	3,31	3,30	99,70%
2	2022	3,31	3,32	100,30%
3	2023	3,33	3,77	113,21%

Sumber: Survei Kepuasan Anggota DPR RI Periode 2019-2024 terhadap Layanan Setjen DPR RI thn 2021-2023

Hasil survei menunjukkan indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap layanan Persidangan Biro Persidangan II Setjen DPR RI Tahun 2023 menunjukkan nilai indeks 3,767 atau 94,184 yaitu kategori **sangat baik**, dan berhasil mencapai 113,21% dari target yaitu sebesar 3,33.

Gambar 13. Hasil Survei Indeks Kepuasan Layanan Persidangan Biro Persidangan II

Tabel 3.2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kiner Setjen DPR RI berdasarkan Unit Kerja Pengampu

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Unsur Penilaian									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode
			Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Waktu Kecepatan	Tarif Biaya	Produk Spesifikasi Layanan	Kompetensi SDM	Perilaku SDM	PSM	Sarana Prasarana				
A	**Deputi bidang Persidangan**	Januari s.d. September 2023	**95,331**	**94,753**	**93,774**	**96,088**	**94,093**	**93,316**	**93,655**	**92,668**	**93,826**	**94,167**	**SANGAT BAIK**		Manual, Link dan Barcode
1	Biro Persidangan I dan II		95,207	94,507	94,231	95,473	94,660	93,558	93,306	92,648	94,062	94,184	SANGAT BAIK	338	
2	Biro Kesekretariatan Pimpinan		95,375	94,948	94,406	95,750	95,078	93,445	93,898	92,734	94,459	94,455	SANGAT BAIK	320	
3	Biro KSAP dan OI		96,099	95,508	94,459	96,277	94,415	93,839	94,105	93,174	94,238	94,679	SANGAT BAIK	282	
4	Biro Protokol dan Kehumasan		95,266	94,878	93,210	96,512	93,542	93,231	93,646	92,691	93,522	94,055	SANGAT BAIK	301	
5	Biro Pemberitaan		94,708	93,923	92,565	96,429	92,768	92,508	93,320	92,094	92,849	93,463	SANGAT BAIK	308	
B	**Deputi bidang Administrasi**		**93,290**	**92,844**	**92,229**	**93,721**	**92,931**	**92,076**	**91,865**	**91,917**	**92,599**	**92,608**	**SANGAT BAIK**		
1	Biro Keuangan		95,410	94,672	93,770	96,311	93,689	93,238	93,648	92,295	93,716	94,083	SANGAT BAIK	305	
2	Biro Umum		91,372	92,224	90,970	92,484	91,054	91,463	90,848	89,637	90,965	91,224	SANGAT BAIK	634	
3	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma		92,134	91,218	90,366	92,565	90,593	90,544	91,622	94,343	90,356	91,527	SANGAT BAIK	464	
4	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat		95,410	95,167	94,164	95,745	94,757	93,321	93,518	92,812	94,046	94,327	SANGAT BAIK	329	
5	Biro SDMA		92,125	90,938	91,875	91,500	94,563	91,813	89,688	90,500	93,913	91,879	SANGAT BAIK	80	

28

3. Indikator Kinerja 3: Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II

Tabel 14. Indikator Kinerja 3: Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2021	92,50%	93,51%	101,09%
2	2022	92.50%	98.64%	106,64%
3	2023	95%	99,88%	105,15%

Biro Persidangan II mengelola pagu anggaran sebesar Rp3.695.525.000,- anggaran tersebut dapat merealisasikan anggaran sebagai pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Persidangan II sebesar Rp3.691.174.257,- atau 99,88% dari pagu.

Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Biro Persidangan II berhasil mendapatkan persentase capaian lebih dari 100%. Hal ini sejalan dengan intensitas kegiatan yang dilakukan di Biro Persidangan II dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Anggota DPR RI. Biro Persidangan II juga rutin mengadakan kegiatan dalam rangka meningkatkan standar teknis layanan informasi publik dan tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien di Biro Persidangan II.

Biro Persidangan II berhasil meraih beberapa prestasi/penghargaan pada tahun 2023, antara lain peraih IKPA terbaik II Satker Setjen pada semester I, Biro Pengguna KKP terproduktif Satker Dewan Semester I, Juara Umum Kedua Pekan Olahraga dalam rangka Ulang Tahun Korpri di lingkungan Setjen DPR RI, dan Biro yang berupaya meraih WBBM setelah mendapatkan predikat WBK Tahun 2021.

Gambar 12. Prestasi yang Ditorehkan Biro Persidangan II

Keberhasilan Biro Persidangan II melampaui target yang ditetapkan untuk masing-masing indikator tidak terlepas dari beberapa inovasi yang dilakukan, sejalan dengan era digitalisasi yang terus berkembang di masyarakat. Biro Persidangan II yang mengusung transformasi digital membuat Program MINUM SIANIDA (Mengulik Informasi Umum Seputar Persidangan Dua). Program ini dikemas dengan informasi yang jelas, mudah dipahami, serta dapat diakses oleh masyarakat umum pada You Tube. Program ini telah ditayangkan pada tahun 2023 dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dengan seribu penonton dalam waktu 3 hari. Di samping itu, pada tahun yang sama Biro Persidangan II membuat inovasi lainnya yaitu program MISS ROSIDA (Machine Information Systems Biro Persidangan II), BERLARI (Berita Legislasi DPR RI), dan BIKIN'S LAPER (Berbagi Informasi Terkini Sekitar Laporan Persidangan). Program-program tersebut akan ditayangkan pada tahun 2024.

Gambar 13. Program Biro Persidangan II dalam rangka Transformasi Digital

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Satker Dewan Biro Persidangan II pada tahun 2023 sebesar Rp155.383.532.000 dengan realisasi sebesar Rp154.244.541.102 atau 99,27%. Adapun Anggaran Satker Setjen Biro Persidangan II pada tahun 2023 adalah sebesar Rp3.695.525.000 dengan realisasi sebesar Rp3.691.174.257 atau 99,88%. Dengan kata lain, Biro Persidangan II berhasil mencapai realisasi anggaran lebih baik dibandingkan dengan rata-rata belanja nasional Kementerian/Lembaga Tahun 2023 sebesar 88,94%. Adapun rincian realisasi Biro Persidangan II seperti pada tabel 15 dan tabel 16 dibawah ini:

Tabel 15. Realisasi Anggaran Pagu Dewan Biro Persidangan II Tahun 2023

Unit	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Biro Persidangan II	24.424.857.000	24.301.599.881	99,50%
Bag. Set. Badan Legislasi	55.034.929.000	54.669.607.375	99,34%
Bag. Set. Badan Anggaran	13.361.336.000	13.361.024.510	100%
Bag. Set. Badan Urusan Rumah Tangga	36.778.762.000	36.721.950.510	99,85%
Bag. Set. Mahkamah Kehormatan Dewan	14.254.936.000	13.724.376.484	96,28%
Bag. Set. Panitia Khusus	3.229.753.000	3.167.197.812	98,06%
Bag. Set. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	8.298.959.000	8.298.784.530	100%
Total	**155.383.532.000**	**154.244.541.102**	**99,27%**

Tabel 16. Realisasi Anggaran Pagu Setjen Biro Persidangan II Tahun 2023

Unit	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Biro Persidangan II	2.461.115.000	2.457.246.294	99,84%
Bag. Set. Badan Legislasi	163.050.000	162.784.000	99,84%
Bag. Set. Badan Anggaran	196.750.000	196.749.965	100%
Bag. Set. Badan Urusan Rumah Tangga	279.599.000	279.591.800	100%
Bag. Set. Mahkamah Kehormatan Dewan	134.860.000	134.860.000	100%
Bag. Set. Panitia Khusus	282.716.000	282.507.198	99,93%
Bag. Set. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	177.435.000	177.435.000	100%
Total	**3.695.525.000**	**3.691.174.257**	**99,88%**

Seluruh unit kerja di Biro Persidangan II Setjen DPR RI sudah melampaui target sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun keberhasilan seluruh jajaran Biro Persidangan II didukung adanya penerapan etos kerja yang secara terus-menerus ditingkatkan di setiap lini bagian. Sejak tahun 2023, Biro Persidangan II telah menerapkan 9 Etos Kerja Biro Persidangan II yang disingkat sebagai “BERSIDANG” sebagaimana yang tercantum pada Gambar 14.

Gambar 14
9 Etos Kerja Biro Persidangan II "BERSIDANG"

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2023, Biro Persidangan II telah berhasil melaksanakan seluruh target indikator kinerja dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Keberhasilan Biro Persidangan II untuk pelaksanaan realisasi anggaran Satker Dewan sebesar 99,27% dan realisasi anggaran Satker Setjen sebesar 99,88% merupakan hasil dari kerjasama yang baik dari seluruh jajaran Biro Persidangan II. Sasaran kinerja Biro Persidangan II pada tahun 2023 adalah peningkatan kualitas dukungan Persidangan Badan dan Mahkamah dan Panitia, dengan beberapa indikator yaitu persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia yang dimanfaatkan DPR RI yang capaiannya sebesar 100%; Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan pada tahun 2023 yaitu 3,767 atau sebesar 113,21% dari target 3,33; dan persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II yang capaiannya sebesar 99,27% pada Satker Dewan dan 99,88% pada Satker Setjen.

Dari sisi output, pada tahun 2023 Biro Persidangan II telah berhasil menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan memperhatikan langkah-langkah strategis yang diperkirakan dapat membuat proses kerja lebih efisien dan efektif. Biro Persidangan II juga telah berhasil mengeluarkan berbagai kebijakan, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Pencapaian output ini dijabarkan lebih rinci pada Laporan Kinerja Biro Persidangan II.

B. SARAN

1) Mempercepat integrasi sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR RI, sehingga dapat diakses oleh masyarakat;
2) Penerapan *e-office* dalam mendukung pelaksanaan pelayanan rapat dan administrasi kepada Anggota DPR RI;
3) Membudayakan penerapan sistem kerja adaptif dan kolaboratif dengan penguatan kerjasama dukungan keahlian Biro Persidangan II Setjen DPR RI bersama pejabat fungsional pada Badan Keahlian Setjen DPR RI;
4) Mengoptimalkan sistem informasi yang terintegrasi dengan mitra kerja, sehingga dapat mempermudah dan melancarkan komunikasi serta koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dewan;
5) Mengefektifkan penyusunan jadwal dan kegiatan rapat-rapat DPR RI, agar dapat sejalan dengan dinamika politik di DPR RI yang sangat tinggi;
6) Jumlah dan kompetensi SDM perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, agar sebanding dengan volume dan ritme kerja tugas dan fungsi konstitusional DPR RI;
7) Tuntutan untuk melaksanakan sistem kerja adaptif dan kolaboratif, perlu didukung dengan peningkatan kemampuan melaksanakan kinerja (kapasitas) dan kecakapan/kapabilitas SDM;
8) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang sebanding dengan beban kerja yang harus dilaksanakan;
9) Peningkatan kompetensi SDM perlu dioptimalkan dalam rangka melaksanakan transformasi digital;

10) Optimalisasi budaya kerja dalam memberikan pelayanan prima untuk mendukung tugas dan fungsi konstitusional DPR RI;
11) Mempercepat terwujudnya Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Biro Persidangan II Setjen DPR RI; dan
12) Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi atas perjanjian kinerja Biro Persidangan II Setjen DPR RI yang telah ditetapkan, secara berjenjang dan periodik, per bulan atau per triwulan.
13) Melanjutkan program MISS ROSIDA (Machine Information Systems Biro Persidangan II), BERLARI (Berita Legislasi DPR RI), dan BIKIN'S LAPER (Berbagi Informasi Terkini Sekitar Laporan Persidangan).

BIRO PERSIDANGAN II
SETJEN DPR RI
2024